



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;  
Tempat lahir : Bengkayang;  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/8 September 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Bengkayang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak tidak ditahan dan ditahan dalam perkara lain;

Anak di persidangan didampingi oleh Onesiforus, S.H., Advokad yang ditunjuk oleh Hakim berdasarkan Penetapan Nomor [REDACTED] tanggal 22 Mei 2019 serta Herniwati, Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor [REDACTED] tanggal 15 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 15 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak Nomor Register Litmas : IIIA.01/01/2019 tanggal 20 Januari 2019 atas nama Anak;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberataan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama anak dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit hp merek Oppo F5 warna emas dengan nomor imei 1: 867815037524892 dan imei 2: 867815037524884;
  - 1 (satu) buah kotak handphone 1 (satu) unit hp merek Oppo F5 warna emas dengan nomor imei 1: 867815037524892 dan imei 2: 867815037524884;
  - 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna silver;dikembalikan kepada saksi Wandu Bin Mardiono;
4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar memberi keringanan hukuman bagi Anak dengan alasan agar Anak tidak terlalu lama di penjara dan dapat memperbaiki diri dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak ANAK bersama-sama dengan saksi Decky Candra Als. Decky Bin Indra Aswari dan saksi Adut Prayoko Als. Andut Anak Sunaryo (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara berbeda) pada hari Sabtu tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Bangun Sari RT 002 RW 001, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh ANAK dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas, ANAK bersama-sama dengan saksi Decky dan saksi Adut yang sedang berjalan-jalan di

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]



sekitar Jalan Baru dan saksi Adut melihat salah satu rumah yang berada di Jalan Bangun Sari yang sedang berada dalam keadaan kosong dan jarang dengan rumah lain cukup jauh. Kemudian Anak bersama-sama dengan saksi Adut dan saksi Decky mendekati rumah tersebut dan mengecek pintu dan jendela yang ada dan melihat bahwa pintu dan jendela rumah berada dalam keadaan terkunci sehingga Anak, saksi Adut dan saksi Decky kemudian pergi menuju belakang rumah dan melihat jendela belakang rumah yang penutupnya terbuat dari kayu yang terkunci kemudian saksi Decky berusaha membuka paksa jendela dengan menarik paksa penutup jendela yang terbuat dari kayu sebanyak dua sampai tiga kali sampai engsel jendela bengkok dan rusak dan penutup jendela dapat dibuka. Setelah jendela terbuka saksi Decky dan saksi Adut masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela tersebut. sementara ANAK menunggu diluar untuk mengawasi keadaan. Sesampainya di dalam kamar saksi Decky mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo F5 warna emas yang berada di atas Kasur yang berada di dalam kamar, saksi Decky juga mengambil kotak handphone Oppo F5 warna emas yang berada di dalam rak TV di ruang tengah dan mengambil 1 (satu) buah celengan plastic berbentuk ayam. Sementara saksi ADUT mengambil 1 (satu) unit handphone Iphone warna silver yang berada di kamar tengah serta mengambil uang sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam lipatan sebuah buku. Kemudian saksi Adut menyimpan uang tersebut dalam saku celana yang dipakainya. Setelah mengambil barang-barang tersebut, saksi Adut dan saksi Decky keluar dari rumah melalui jendela yang terbuka tadi. Kemudian saksi Decky, saksi Adut dan ANAK bersama-sama pergi meninggalkan rumah tersebut dan berangkat menuju rumah saksi Decky;

- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi Decky menawarkan untuk menjual 1 (Satu) unit handphone Oppo F5 warna emas lengkap bersama kotak dan headset serta charger kepada saksi Windiyarti Binti U. Niarto melalui pesan facebook, dimana saksi Decky menawarkan menjual handphone tersebut dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena ada kebutuhan mendesak untuk pulang ke Pinyoh. Namun harga tersebut ditawarkan sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang disepakati oleh saksi Decky dan saksi Windiyarti mendatangi rumah saksi Decky dan menyerahkan uang sebesar yang disepakati dan setelah menerima 1 (Satu) unit handphone Oppo F5 warna



emas lengkap bersama kotak dan headset serta charger kemudian saksi Windiyarti pulang;

- Bahwa uang dalam celengan yang jumlahnya sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah digunakan oleh Anak, saksi Adut dan saksi Decky untuk membeli rokok sementara 1 (satu) unit handphone Iphone dan uang sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) masih berada dibawah kekuasaan saksi Decky. Sementara uang sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh Anak, saksi Decky dan saksi Adut untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi Adut dan saksi Decky, saksi Wandu Bin Mardiono selaku pemilik barang dan pemilik rumah telah mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah memahami isi dan maksudnya, dan Anak/Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Malinda binti Jarni, setelah bersumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB Saksi telah kehilangan barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi di Jalan Baru, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa pada waktu tersebut rumah Saksi dalam keadaan kosong, suami Saksi menelpon Saksi bahwa ada yang telah melakukan pencurian di rumah Saksi, sehingga Saksi pulang ke rumah dan melihat rumah Saksi dalam keadaan berantakan dan jendela belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan;

- Bahwa barang Saksi yang hilang antara lain 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 warna emas beserta pengcasnya dan uang sejumlah Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam kamar Saksi, kotak handphone Oppo F5 di rak TV, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5S warna perak dan celengan berbentuk ayam berisi uang logam di dalam kamar anak Saksi;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah barang-barang milik Saksi yang hilang pada waktu tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberi pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Agung Nugroho, setelah bersumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Polisi Kepolisian Polsek Bengkayang telah melakukan penangkapan terhadap Adut dan Decky karena diduga telah melakukan pencurian di toko Indo Maret di Jalan Sanggau Ledo;
- Bahwa pada waktu Saksi interogasi, Adut, Decky menerangkan juga telah mengambil barang-barang di dalam rumah di Jalan Baru, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB yang melibatkan Anak, selain barang-barang di toko Indomaret di Jalan Sanggau Ledo yang sedang Saksi selidiki;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Anak antara lain 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 berwarna emas beserta kotak dan pengecasnya, uang sejumlah Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5S berwarna perak dan celengan berbentuk ayam berisi uang logam;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan melakukan penelusuran, maka handphone merek Oppo F5 berwarna emas beserta kotaknya serta handphone merek Iphone 5S berwarna perak dapat ditemukan;
- Bahwa handphone merek Oppo F5 warna emas beserta kotaknya telah dijual kepada Windiyarti, sedangkan handphone merek Iphone 5S warna perak ada di dalam rumah Decky Candra;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi adalah milik saksi Malinda yang telah diambil oleh Anak dan dapat Saksi temukan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberi pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 Anak telah ikut mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah di Jalan Baru, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa karena rumah tersebut dalam keadaan kosong dan situasi di sekitarnya sepi, maka Decky menarik paksa jendela belakang rumah hingga bisa terbuka dan selanjutnya Decky masuk ke dalam rumah tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang telah diambil antara lain 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 warna emas beserta kotak dan pengemasnya, uang, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5S warna perak dan celengan ayam berisi uang logam yang selanjutnya Anak masukkan ke dalam karung ukuran 50 (lima) puluh kilogram yang Anak temukan di sekitar rumah tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil akan dijual untuk membeli rokok dan keperluan sehari-hari, namun Anak tidak menerima uang dari Adut dan Decky, tetapi menerima rokok dan makanan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah barang-barang yang telah diambil oleh Adut, Decky dan Anak dari dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 warna emas dengan nomor IMEI 1: 867815037524892 dan IMEI 2: 867815037524884 beserta kotak/kardus handphone tersebut;
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5S warna perak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB Adut, Decky dan Anak telah mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi Malinda yang terletak di Jalan Baru, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
2. Bahwa pada waktu tersebut Decky menarik paksa jendela belakang rumah saksi Malinda hingga bisa terbuka dan selanjutnya Decky masuk ke dalam rumah tersebut;
3. Bahwa kemudian Decky mengambil handphone merek Oppo F5 warna emas beserta kotak dan pengemasnya, sejumlah uang, handphone merek Iphone 5S warna perak dan uang logam di dalam celengan berbentuk ayam yang selanjutnya dimasukkan oleh Anak ke dalam karung dan dibawa pergi;
4. Bahwa handphone merek Oppo F5 warna emas telah dijual oleh Decky kepada Windiyarti dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa barang-barang yang telah diambil dari rumah saksi Malinda akan dijual untuk membeli rokok dan keperluan sehari-hari, namun Anak tidak menerima uang dari Adut dan Decky, tetapi menerima rokok dan makanan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memuat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perorangan atau badan sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan ANAK dengan identitas tersebut yang telah dibenarkan, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Anak oleh karena diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya hingga terjadi perpindahan tempat dan/atau perpindahan penguasaan kepada pelaku, sedangkan yang dimaksud barang tidak hanya berkaitan dengan harta kekayaan seseorang yang bernilai uang atau ekonomis, tetapi juga sesuatu yang berarti bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku merupakan kepunyaan atau milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagiannya,



meskipun pelaku juga termasuk pemilik barang, apabila barang yang diambil oleh pelaku berada dalam kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Adut Prayoko dan Decky Candra serta Anak telah membawa pergi 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 warna emas beserta kotak dan pengecasnya, uang sejumlah Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5S warna perak dan uang logam sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam celengan berbentuk ayam milik saksi Malinda yang semula ada di dalam rumah Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim menilai unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki adalah maksud atau niat pelaku mengambil sesuatu barang adalah untuk memiliki barang yang diambilnya, yaitu menguasai, menikmati, dan/atau memanfaatkannya sebagaimana halnya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah cara pelaku mengambil barang orang lain adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dengan kewajiban hukum si pelaku, dengan kepatutan atau tata susila dan bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya dalam pergaulan masyarakat, misalnya dilakukan tanpa sepengetahuan, tanpa seizin dan/atau tanpa sekehendak pemilik barang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, khususnya berdasarkan keterangan Anak, ternyata alasan Adut, Decky dan Anak mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi Malinda adalah karena Adut, Decky dan Anak akan menjual barang-barang tersebut agar bisa memperoleh uang yang akan digunakan untuk membeli rokok dan keperluan sehari-hari lainnya, namun Anak tidak menerima uang dari Adut dan Decky, tetapi menerima rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim menilai Anak telah menikmati dan/atau memanfaatkan barang-barang yang telah diambil sebagaimana halnya miliknya sendiri sesuai dengan pengertian dengan maksud untuk memiliki sebagaimana telah dijelaskan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, barang-barang milik saksi Malinda diambil tanpa sepengetahuan, tanpa seizin dan/atau tanpa sekehendak





saksi Malinda sebagai pemilik barang-barang tersebut sesuai dengan pengertian secara melawan hukum sebagaimana telah dijelaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan, Hakim menilai unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa tindak pidana bisa terwujud karena ada setidaknya dua orang atau lebih yang telah mempunyai niat atau maksud yang sama untuk melakukan suatu tindak pidana dan masing-masing berperan serta atau bekerja sama untuk mewujudkan niatnya dengan perbuatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Hakim menilai tindak pidana dalam perkara ini bisa terwujud dan/atau terpenuhi adalah karena ada setidaknya dua orang atau lebih yang bersekutu untuk mewujudkan niat melakukan tindak pidana, yaitu Adut, Decky dan juga Anak, dengan peran atau andil masing-masing dan kerjasama keduanya untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa pengertian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil adalah cara pelaku masuk atau sampai kepada barang yang diambil yang dapat dilakukan dengan alternatif merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pekerjaan jabatan palsu yang karena bersifat alternatif, tidak harus terpenuhi semua, cukup salah satu alternatif terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, barang-barang milik saksi Malinda yang ada di dalam rumah Saksi bisa diambil oleh Adut, Decky dan Anak adalah karena Decky bisa masuk ke dalam rumah saksi Malinda setelah lebih dulu menarik paksa jendela belakang rumah saksi Malinda hingga akhirnya jendela bisa dibuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim menilai unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan diberi sanksi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, karena merupakan kepunyaan Wandu bin Mardiono dan istrinya, saksi Malinda yang merupakan korban perbuatan Anak, dan pemeriksaan telah selesai, maka ditetapkan dikembalikan kepada Wandu bin Mardiono;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sanksi yang tepat untuk dikenakan/dijatuhkan terhadap Anak, apakah berupa pidana atau tindakan, maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Filosofi dan konsepsi perlindungan anak, yaitu perlindungan secara utuh dan optimal terhadap anak pelaku tindak pidana dengan sebisa mungkin menjauhkan anak dari pemidanaan dengan konsep keadilan retributif dan efek penjeratan menjadi konsep keadilan restoratif dan pembinaan anak;
2. Asas kepentingan yang terbaik bagi Anak dan masa depan anak, berkaitan dengan perkembangan fisik, jiwa dan mental Anak, dan kesempatan bagi Anak untuk mendapatkan hak-haknya, antara lain pendidikan, pengasuhan, perawatan dan kasih sayang dari orang tua/wali, dan jangan sampai sanksi yang diberikan dapat mengganggu perkembangan Anak dan masa depan Anak, apalagi membuat Anak semakin dekat dengan kejahatan;
3. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penjatihan/pengenaan sanksi bagi Anak pelaku tindak pidana, antara lain:
  - a. Ancaman sanksi tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:

- Pasal 69 yang merupakan dasar penjatuhan sanksi terhadap Anak;
- Pasal 71 mengenai jenis sanksi bagi Anak yang berupa pidana, yang mendahulukan pidana yang paling ringan untuk Anak;
- Pasal 79 yang menentukan bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa;
- Pasal 81 yang menentukan bahwa Anak dijatuhi pidana penjara apabila keadaan dan perbuatannya akan membahayakan masyarakat;

4. Tuntutan pidana Penuntut Umum, yaitu supaya Anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

5. Pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pokoknya mohon supaya Anak diberi keringanan hukuman;

6. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak Nomor Register Litmas : IIIA.01/01/2019 tanggal 20 Januari 2019 atas nama Anak yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA;

7. Keadaan pribadi Anak, antara lain keadaan ekonomi orang tua Anak, kurangnya pendidikan bagi Anak, serta pengaruh orang dewasa;

8. Berat atau ringannya perbuatan Anak atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak, antara lain sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana, maka Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 warna emas dengan nomor IMEI 1: 867815037524892 dan IMEI 2: 867815037524884 beserta kotak handphone tersebut;
  - 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5S warna perak;dikembalikan kepada Wandu bin Wardiono;
4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Zaenal Abidin S., S.H., Penuntut Umum dan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RAMDHAN SUWARDANI, S.H.

BRELLY YUNIAR DWH, S.H., M.H.